



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN**

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No. 151 Telp. (0321) 873333 Faks. (0321) 851733
JOMBANG

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Nomor : 563/O/47/1415.21/2015**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/
KELOMPOK BERMAIN**

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG,

- Membaca** : 1. Surat permohonan a. n. Sdr. Suwati, SH selaku Ketua Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD)/TAAM Yayasan PAUD " MIFTAKHUL JANNAH " tertanggal 10 Desember 2014 Nomor 01/PAUD.MJ/XII/2014 perihal Permohonan Ijin Pendirian PAUD;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang tanggal 13 Januari 2015 Nomor: 421.9/018/415.21/2015 perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD Baru.
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat maka dipandang perlu adanya Lembaga Pendidikan Luar Sekolah.
2. Bahwa permohonan Sdr. SUWATI, SH. selaku Ketua Penyelenggara PAUD " MIFTAKHUL JANNAH " dipandang layak untuk diberikan izin operasional dengan menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang.
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang.
2. Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/225/15.10.10/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 188.4.45/9/415.10.10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah kepada:
- Nama Lembaga : **PAUD " MIFTAKHUL JANNAH "**
- Alamat : Dsn. Ngingas, Ds. Karangwinongan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang
- Pemimpin/Penanggungjawab : **SUWATI**
- Pemilik/Penyelenggara : **SUWATI**
- Program Ketrampilan : **Kelompok Bermain**
- Kedua** : Menetapkan syarat - syarat sebagai berikut :
1. Lembaga Pendidikan Luar Sekolah diwajibkan menyampaikan laporan bulanan kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
2. Pelaksanaan kegiatan berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku :
1. Selama tidak terdapat perubahan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
2. Surat Keputusan ini sewaktu - waktu dapat dicabut apabila :
- a. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan bidang kependidikan yang berlaku.
- b. Digunakan untuk kegiatan lain, selain untuk kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Keempat** : Pelanggaran pada amar ketiga akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 15 Januari 2015 s.d 14 Januari 2016, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di
Pada tanggal

Jombang
: 15 JAN 2015

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN

ABDUL QUDUS, SH.